

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya untuk saling berinteraksi dan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Interaksi antar sesama manusia dapat berasal dari berbagai aspek-aspek yang menyebabkan terbentuknya suatu interaksi sosial. Dimana salah satu bentuk interaksi sosial antar manusia adalah sikap saling tolong menolong serta sikap saling memberi. Salah satu contoh dari sikap saling tolong menolong antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah pemberian hibah, hampir sama seperti bentuk-bentuk interaksi sosial manusia lainnya, hibah merupakan interaksi yang diatur juga oleh hukum serta peraturan yang berlaku.

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana norma sosial atau kaidah-kaidah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum sendiri telah menjadi cerminan dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat atau yang sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat, dan Hukum telah menjadi alat untuk mengatur kehidupan serta kebiasaan dalam bermasyarakat sehingga terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam hukum juga diatur mengenai salah satu interaksi sosial berupa hibah yang pengaturannya sesuai dengan hukum perdata yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari segala norma-norma yang ada.

Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. secara umum, Hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup pula. Dengan lebih sederhana lagi, pengertian hibah adalah hadiah. Namun, secara bahasa berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain.<sup>1</sup> Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal.<sup>2</sup> Obyek hibah meliputi benda-benda bergerak maupun atas benda-benda tidak bergerak.

Seorang Notaris memperoleh wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai apa yang dinyatakan oleh para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.”<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan Notaris terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Eman Soeparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, ( Bandung, Mandar Maju, 1995) hlm. 73

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, CitraAditya Bakti, 1995, hlm. 95.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm 178

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Dimana seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan bebas, independen dan tidak takut untuk menjalankan profesinya sehingga Notaris dapat bersifat netral terhadap segala permasalahan hukum.

Pembuatan Akta Hibah harus dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, hal ini diatur dalam pasal 1682 KUHPperdata. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak notaris yang dipermasalahkan dikarenakan membuat atau memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan kedalam akta.<sup>4</sup> Sehingga notaris tidak jarang ditarik sebagai pihak yang turut serta dalam melakukan suatu tindakan kejahatan. Pada kenyataannya yang banyak dan sering terjadi di masyarakat adanya pihak yang memberikan data serta informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya dalam proses pembuatan suatu akta. Tugas notaris sendiri hanya menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi langsung kebenaran dari data tersebut, serta tanpa wewenang untuk mencari kebenaran materiil mengenai data serta informasi yang diberikan oleh para pihak.

Banyak notaris yang dijadikan tergugat dalam masalah penerbitan akta yang menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dikarenakan akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Sehingga hal tersebut menyebabkan notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

---

<sup>4</sup> Vitta Odie Prananda dan Ghansham Ananad, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu*, hlm 3

melanggar kode etik akan dikenakan sanksi. Meski hibah dapat dijadikan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah waris, namun yang muncul dimasyarakat pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang menyebabkan tujuan hibah tidak sesuai dengan semestinya.

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN seorang notaris terlibat dalam pemalsuan akta hibah, dengan kronologi tergugat dengan bantuan notaris/pejabat pembuat akta tanah yang bernama Emmy Wilis, SH memproses dan membuat akta hibah seolah-olah bahwa tanah yang dihibahkan tersebut memang diberikan pemberi hibah kepada penerima hibah. Padahal pemberi hibah bernama Rosmi tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada akta hibah yang dibuat oleh notaris emmy wilis, SH., sehingga notaris emmy wilis dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan Judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH YANG TIDAK BERKEKUATAN HUKUM DAN MERUGIKAN AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis tentang prosedur pembuatan akta hibah (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN)?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur tentang pembuatan suatu akta hibah (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis maupun terhadap peneliti sendiri, yaitu sebagai berikut

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum perdata dalam bidang kenotariatan terutama mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta hibah yang merugikan ahli waris.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau sumber bagi para pembaca yang ingin mengetahui analisis yuridis tentang pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta hibah yang tidak berkekuatan hukum dan merugikan ahli waris (studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN).
- b. Dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam memahami pengaturan mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta hibah yang tidak berkekuatan hukum dan merugikan ahli waris (studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN).

### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan memahami lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

kenotariatan dalam pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta hibah yang tidak berkekuatan hukum dan merugikan ahli waris (studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Kata *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Notaris adalah pejabat umum yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian berupa akta dan sebagainya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan di bidang komersil. Sedangkan seorang notaris dalam pengertian umum adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya.

---

<sup>5</sup> R.Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*.Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm 13.



Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.”<sup>6</sup>

Menurut Kamus Hukum yang menerangkan pengertian mengenai jabatan notaris, yaitu :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.<sup>7</sup>

Pengertian notaris menurut Gandasubrata mengatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ida Nurkasanah, “*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2015, hlm 10.

<sup>7</sup> Ibid., hlm 11.

Didalam tugasnya sehari-hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya.

## **2. Dasar Hukum Notaris**

Dasar Hukum mengenai jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang ditetapkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbarui kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014.

## **3. Fungsi dan Wewenang Notaris Selaku Pejabat Umum**

Seorang notaris memiliki fungsi dan wewenang yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 15 UUJN telah dijelaskan tentang kewenangan bagi seorang Notaris untuk membuat akta otentik dalam hal perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Habib Adjie, “Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga

jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum”.<sup>8</sup>

Kewenangan Notaris meliputi tugas-tugas jabatan yang merupakan tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN). Didalam menjalankan profesinya Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi Notaris mencantumkan pula hal-hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat didalam keterangan yang diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut didalam akta Notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Notaris juga memiliki kegiatan lain yang diatur didalam pasal 15 UUJN, misalnya menguruskan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.

Kewenangan lain notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN yaitu pada Pasal 15 ayat ( 2 ) UUJN yang berbunyi, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>8</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No.28/Th.III/September 2005, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta. 2005. hlm 39

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lainnya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Fungsi yang dijalankan oleh seorang Notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan Notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-undang,<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa seorang Notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

#### **4. Kewajiban Notaris**

Otoritas Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban

---

<sup>9</sup> Ibid. hlm 33

jabatan. Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam PJN dan KUHPerdata umumnya diatur ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.<sup>10</sup>

Kehadiran Notaris sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam Penjelasan pasal tersebut secara *limitative* ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai

---

<sup>10</sup> Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Notaris, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 45.

kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para pelanggannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.<sup>12</sup> Rahasia yang wajib disimpan seorang notaris ini dikenal dengan kata “rahasia jabatan”. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahui karena jabatannya.

G.H.S. Lumban Tobing mengatakan, bahwa kepada mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut.<sup>13</sup>

Lebih lanjut GHS. Lumban Tobing berpendapat, bahwa :

Sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa dalam sumpah jabatan Notaris termasuk rahasia jabatan yang menimbulkan hak ingkar, namun tidaklah berarti, bahwa Notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang dibicarakan atau yang terjadi di Kantor Notaris, yang tidak dicantumkan dalam akta.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia.....*, hlm. 87

<sup>12</sup> Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni), 1983, hlm. 29.

<sup>13</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 107.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 116.

Kewajiban seorang Notaris merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun *in concre*, seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.<sup>15</sup>

Konsekuensi dari adanya rahasia jabatan adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, dia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat 2 point 3e KUHPerdara dan Pasal 170 ayat 1 KUHPerdara. Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dinyatakan: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”<sup>16</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1909 ayat (2) point 3e. KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 124.

<sup>16</sup> Pasal 170 ayat (1) KUHP.

<sup>17</sup> Pasal 1909 ayat (2) point 3e KUHPerdara.

Ketentuan tersebut di atas, kembali menegaskan bahwa setiap individu yang diberikan secara sadar kepercayaan oleh pihak lain dalam lingkup kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya, maka hal-hal yang dipercayakan kepadanya harus dirahaskan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari Notaris itu sendiri.<sup>18</sup>

Sedangkan yang menjadi kewajiban awal Notaris adalah mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, selain itu juga mempunyai kewajiban memiliki tempat tinggal tetap yang sebenarnya dan tetap di tempat itu, mengadakan kantor dan menyimpan aktanya ditempat kedudukan yang ditunjuk baginya.

Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 37 UUJN. Ada dua hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta di mana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar,

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 119.



maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Kewajiban Notaris lainnya diatur dalam Pasal 16 UUJN, yakni:<sup>19</sup>

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
  - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
  - c. Mengeluarkan Grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
  - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain.
  - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
  - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar dan tidak diterimanya surat berharga.

---

<sup>19</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- h. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
  - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  - j. Mencatat dalam Reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
  - k. Mempunyai cap stempel yang membuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  - l. Membaca akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
  - m. Menerima magang calon Notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut di atas, maka Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.<sup>20</sup>

## **5. Tanggung Jawab Notaris**

Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut. Teori tanggung jawab hukum sangat diperlukan agar dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berdasarkan UUJN yang berada dalam hukum perdata. Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas, sehingga apabila seorang notaris tidak memiliki integritas dan moral yang baik

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif*, Ibid, hlm. 35

maka seorang notaris tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab dan etika profesi yang baik pula.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris adalah meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu:<sup>21</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34

tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat dihadapannya, sebab isi dari akta tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta otentik secara formal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>23</sup> Seorang Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa kualifikasi Akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terdapat pada pasal-pasal berikut antara lain adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka sebuah akta otentik dianggap cacat hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut diatas. Sehingga para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan dalam pembuatan akta.

---

<sup>22</sup> Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008. hlm. 32

<sup>23</sup> Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 82

## **B. Tinjauan Umum Akta Hibah Menurut Hukum Positif**

### **1. Definisi Akta Hibah**

Definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup. Menurut kamus ilmiah populer internasional hibah adalah pemberian, sedekah, pemindahan hak.<sup>24</sup>

Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni “*Schenking*” dalam Bahasa Belanda dan “*gift*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara “*gift*” dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan “*Schenking*” pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. “*Schenking*” tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula “*Schenking*” tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap dibolehkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, hlm 217

<sup>25</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 343

Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

## **2. Fungsi Akta Hibah**

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta termaksud dapat berupa, antara lain:

- a) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini diambilkan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang peminjaman uang dengan bunga), Pasal 1851 KUH Perdata (tentang perdamaian). Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

- b) Sebagai alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. fDalam hal ini dapat diambil contoh dalam pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan). Jadi disini akta memang dibuat untuk alat pembuktian di kemudian hari.<sup>26</sup>

Dari definisi yang telah diketengahkan dimuka jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>27</sup> Seperti telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian.

### **3. Dasar Hukum Akta Hibah**

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 46-47

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 160.



mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”<sup>28</sup>

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”<sup>29</sup>

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan, dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUHPerdara menyebutkan :

”Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana

---

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 436

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 438

penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”<sup>30</sup>

#### **4. Alat Bukti Hibah**

Mendapatkan suatu keputusan akhir dalam perkara perdata, perlu adanya bahan mengenai fakta-fakta yang dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya suatu pembuktian yang menyatakan suatu teori atau ilmu pengetahuan itu nyata adanya. Demikian pula dengan perkara keperdataan. Dalam hal ini, ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan sebagai alat bukti, antara lain :

- a. Bukti dengan surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Sumpah

Dari beberapa macam alat bukti di atas, penulis akan berfokus meneliti tentang alat bukti tertulis atau surat, yang menjadi acuan atau dasar penelitian dari penulis.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 438-439

dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.<sup>31</sup>

Dan dalam hal akta masuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa :

“ Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.<sup>32</sup>

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu:

a. Akta otentik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah :

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hlm. 149

<sup>32</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara lengkap*, hlm, 255

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik yakni:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (Verleden) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Dan dalam Pasal 1869 “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak.”<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang

---

<sup>33</sup> Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 475

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 475

dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>35</sup> Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan “bon pour cent florins”. Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu mengatakan:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 105

<sup>36</sup> Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 476

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.<sup>37</sup>

c. Surat bukan akta.

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya bergantung pada

---

<sup>37</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992, hlm. 45

penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUHPerdata.

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

“Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

- 1e. di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- 2e. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

“Catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang.”

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang ditentukan dalam

Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata. Sedangkan akta hibah menurut hukum positif dalam hukum perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138-147 RV.

##### **5. Prosedur Pembuatan Hibah Menurut KUHPerdata**

Tata cara dan bentuk penghibahan telah diatur di dalam undang-undang. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerdata. dimana penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. penghibahan diluar cara ini adalah batal.<sup>38</sup> KUHPerdata pasal 1683 menyebutkan:

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”

---

<sup>38</sup> Johani santoso, Achmad Ali, *hukum perjanjian indonesia*,(yogyakarta: uii, 1983), hlm.142



Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai, akan tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan saat penghibah masih hidup.<sup>39</sup>

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat esensial sahnya suatu persetujuan hibah. Karena akta yang diperbuat tanpa akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris, adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Oleh karena itu akta notaris merupakan faktor penting dalam proses pembuatan hibah

---

<sup>39</sup> Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 440

## **BAB III METODOLOGI**

### **PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruanglingkup penelitian untuk membatasi permasalahan ataupun pembahasan agar tidak mengambang adalah mengenai analisis tentang prosedur pembuatan akta hibah (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN), dan pertanggung jawaban hukum notaris terhadap pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>40</sup> Data sekunder adalah data yang telah diperoleh adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sumber dari data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung. Dengan adanya data sekunder, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor yang

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, hlm. 12,

menjadi latar belakang penelitiannya.<sup>41</sup> Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan. Oleh karena itu, sumber dari data utama yang digunakan ialah sumber data sekunder.

### C. Metode Pendekatan

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>42</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari;

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statut approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>43</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 24

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), hlm. 14

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

pendekatan konseptual (*conseptual approach*) suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>44</sup>

3. pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>45</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan bahan skripsi ini diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris kemudian diperbarui kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- ketentuan hukum yurisprudensi mahkamah agung R.I nomor : 225 K/Sip/1960, tanggal 20 juli 1960 tentang syarat-syarat Hibah.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.MDN

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur, tulisan ilmiah, surat kabar, internet, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), kamus hukum, jurnal ilmu hukum, maupun ensiklopedia.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian pustaka atau studi kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka merupakan

langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik literatur, buku, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

#### **F. Metode Analisa Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Analisa data kualitatif metode yang analisa digunakan dalam penulisan sebuah skripsi secara non numerik atau tidak dapat diangkakan. Sistematika atau runtutan analisis kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.<sup>46</sup>

Dengan metode analisis inilah penulis berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa setiap data yang diperoleh serta memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan dari penelitian tersebut.

---

<sup>46</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm 36-37